



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah, diperlukan penguatan administrasi berupa Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1955);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya
10. Wajib Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha BPPKAD dan telah diberikan NPWPD.
11. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Kartu NPWPD adalah kartu yang diterbitkan oleh BPPKAD yang berisikan NPWPD dan identitas lainnya.
12. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh BPPKAD sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak terdaftar pada BPPKAD yang berisikan antara lain NPWPD dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
13. Saat usaha mulai dijalankan adalah saat pendirian atau saat usaha mulai dilakukan.
14. Perubahan data adalah perubahan data Wajib Pajak yang dapat berupa perubahan nama, perubahan bentuk badan, pembetulan NPWPD, perubahan alamat dalam wilayah Kabupaten Gresik, perubahan jenis usaha, perubahan status usaha, atau perubahan data lainnya, tidak termasuk perubahan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat usaha keluar wilayah Kabupaten Gresik.



15. Pemindahan Wajib Pajak adalah tindakan memindahkan administrasi perpajakan Wajib Pajak dari tata usaha BPPKAD ke tata usaha Kabupaten lain, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.
16. Permohonan pendaftaran NPWPD adalah permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi Formulir Pemohonan Pendaftaran Wajib Pajak yang disampaikan ke BPPKAD.
17. Permohonan perubahan data adalah permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi Formulir Perubahan Data yang disampaikan ke BPPKAD untuk memberitahukan dan memohon perubahan data.
18. Permohonan pindah adalah permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi Formulir Wajib Pajak Pindah yang disampaikan kepada BPPKAD untuk memberitahukan dan memohon perubahan tempat terdaftar, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha
19. Surat Pindah adalah surat yang berisi keterangan pindah Wajib Pajak, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.
20. Surat Pencabutan SKT dan Surat Penghapusan NPWPD adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh BPPKAD yang menyatakan pencabutan Wajib Pajak terdaftar dan penghapusan NPWPD dari tata usaha BPPKAD.
21. Kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
22. Wajib Pajak Non Efektif adalah status yang diberikan kepada Wajib Pajak tertentu dan untuk sementara dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin dan tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ke BPPKAD.



BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata cara pendaftaran dan pemberian NPWPD;
- b. Tata cara perubahan Data Wajib Pajak;
- c. Tata cara penghapusan NPWPD;
- d. Tata cara pindah tempat Usaha; dan
- e. Tata cara penetapan Wajib Pajak Non Efektif.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NPWPD

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak, wajib mendaftarkan diri pada BPPKAD dan kepadanya diberikan NPWPD berupa Kartu NPWPD.
- (2) Wajib Pajak yang menjalankan usaha yang dikenakan Pajak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD paling lama 1 (satu) bulan setelah usaha mulai dijalankan.
- (3) Wajib Pajak orang pribadi selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD.
- (4) Tabel Penetapan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Wajib Pajak yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri, tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPPKAD dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan.
- (2) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan sesuai standar operasional prosedur yang mengatur mengenai Tata Cara Pemeriksaan.



- (3) Pemeriksaan dalam rangka penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki atau diperoleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tanggal terdaftar yang tercantum dalam Kartu NPWPD dan SKT yang diterbitkan secara jabatan sesuai dengan tanggal penerbitan Kartu NPWPD dan SKT.

#### Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang akan mendaftarkan diri wajib mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Pengisian dan penandatanganan formulir dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau oleh orang lain yang diberi Kuasa Khusus.
- (3) Penyampaian formulir pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan:
  - a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha:
    - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak Orang Asing; dan
    - 2) Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
  - b. Untuk Wajib Pajak Badan:
    - 1) Fotokopi Akte Pendirian dan Perubahan terakhir beserta pengesahan dari Kemenkumham atau surat keterangan penunjukan dari Kantor Pusat bagi Kantor Cabang.
    - 2) Fotokopi identitas Direktur berupa Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak Orang Asing;



- 3) Foto Copy identitas Pimpinan Cabang berupa Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor sesuai dengan surat pengangkatan/ penunjukkan dari Pimpinan Pusat; dan
  - 4) Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
- (4) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD ke BPPKAD.
- (2) BPPKAD hanya menerbitkan 1 (satu) NPWPD untuk 1 (satu) Wajib Pajak.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang telah terdaftar Di BPPKAD akan dilakukan penyesuaian NPWPD oleh BPPKAD.

#### Pasal 7

- (1) Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWPD ke BPPKAD.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. BPPKAD menerbitkan Kartu NPWPD dan SKT;
  - b. BPPKAD memberikan Bukti Pendaftaran Wajib Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Kartu NPWPD dan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a., sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV  
TATA CARA PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 8

- (1) Perubahan data Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal data yang terdapat dalam administrasi perpajakan daerah dengan data Wajib Pajak menurut keadaan yang sebenarnya yang tidak memerlukan NPWPD baru.
- (2) Termasuk dalam perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. perubahan identitas Wajib Pajak orang pribadi; dan
  - b. perubahan alamat tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau tempat kedudukan Wajib Pajak badan masih dalam wilayah Kabupaten Gresik.
- (3) Perubahan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. atas permohonan Wajib Pajak; atau
  - b. secara jabatan.

BAB V

TATA CARA PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 9

- (1) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, diajukan melalui permohonan dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melengkapi formulir perubahan data tersebut dengan dokumen yang mendukung adanya perubahan.
- (3) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPPKAD memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
- (4) Formulir Perubahan Data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## Pasal 10

Perubahan data Wajib Pajak dapat dilakukan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b apabila:

- a. terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
- b. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

## Pasal 11

- (1) Dalam hal BPPKAD melakukan perubahan data Wajib Pajak baik atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, BPPKAD menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan data tersebut kepada Wajib Pajak.
- (2) Format Surat Pemberitahuan Perubahan Data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### TATA CARA PENGHAPUSAN NPWPD

## Pasal 12

- (1) Penghapusan NPWPD dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. atas permohonan Wajib Pajak; atau
  - b. secara jabatan.
- (3) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Tata Cara Pemeriksaan.
- (4) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan terhadap:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;



- b. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
  - c. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD untuk menentukan NPWPD yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
  - d. Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di daerah; atau
  - e. Wajib Pajak badan tertentu selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif (non efektif) yang tidak mempunyai kewajiban Pajak dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
- (5) Penghapusan NPWPD terhadap Wajib Pajak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.

### Pasal 13

- (1) Permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menggunakan Formulir Penghapusan NPWPD.
- (2) Dalam hal penghapusan NPWPD terkait dengan Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal dunia, permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan.
- (3) Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi formulir penghapusan tersebut dengan dokumen yang disyaratkan.
- (4) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang untuk orang pribadi yang meninggal dunia;
  - b. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, untuk orang pribadi yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya;



- c. surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD ganda dan fotokopi semua kartu NPWPD yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWPD;
  - d. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak badan termasuk bentuk usaha tetap telah dibubarkan sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, untuk Wajib Pajak badan.
- (5) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) BPPKAD memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
- (6) Formulir Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14


- (1) Penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan sesuai peraturan yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
- a. terdapat data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh BPPKAD yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif; dan
  - b. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan penghapusan NPWPD.

#### Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil Pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWPD, BPPKAD memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.



- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPKAD juga mempertimbangkan:
- a. utang pajak; dan
  - b. proses hukum atau proses administrasi di bidang perpajakan yang sedang dihadapi wajib pajak
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penerbitan Keputusan Penghapusan NPWPD atau penerbitan Surat Penolakan Penghapusan NPWPD.
- (4) Keputusan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam hal:
- a. berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat rekomendasi penghapusan NPWPD;
  - b. tidak terdapat utang pajak, atau terdapat utang pajak tetapi:
    - 1) penagihannya sudah daluwarsa; dan
    - 2) Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  - c. tidak terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Surat Penolakan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam hal:
- a. berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan penghapusan NPWPD; atau
  - b. berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi penghapusan NPWPD, namun:
    - 1) terdapat utang pajak; dan
    - 2) terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Dalam hal penghapusan NPWPD dilakukan terkait penggabungan usaha, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan.
- (7) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama:
- a. 6 (enam) bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi; atau



- b. 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak badan.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terlampaui dan BPPKAD tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan BPPKAD menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWPD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir.
- (9) Surat Keputusan Penghapusan NPWPD dan Surat Penolakan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Apabila setelah diterbitkan Surat Penolakan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), diketahui:
- Wajib Pajak melunasi utang pajak;
  - proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan NPWPD dan permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan baru.

### BAB VI

#### TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Pajak terdaftar pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja Kabupaten/Kota lain, Wajib Pajak wajib mengajukan permohonan pindah ke BPPKAD dengan mengisi Formulir Wajib Pajak Pindah.



- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. BPPKAD wajib menerbitkan Surat Pindah untuk disampaikan kepada Wajib Pajak dan ditembuskan ke Perangkat Daerah di Bidang Pendapatan Kabupaten/Kota lain yang menjadi tujuan; atau
  - b. Perangkat Daerah di Bidang Pendapatan Kabupaten/Kota lain meneruskan permohonan pindah ke BPPKAD sebagai dasar penerbitan Surat Pindah, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) BPPKAD menerbitkan Surat Pencabutan SKT, Surat Penghapusan NPWPD, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya tembusan Kartu Penghapusan NPWPD dan SKT dari Perangkat Daerah di Bidang Pendapatan Kabupaten/Kota lain.
- (4) Formulir Wajib Pajak Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Pindah Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Surat Pencabutan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### PENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI WAJIB PAJAK NON EFEKTIF

#### Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak non efektif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak yang menjalankan usaha tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan;
  - b. Wajib Pajak yang menjalankan usaha dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak;



- c. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
  - d. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan; atau
  - e. Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (2) Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak non efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- a. atas permohonan Wajib Pajak; atau
  - b. secara jabatan.
- (3) Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak non efektif dilakukan setelah BPPKAD melakukan penelitian administrasi perpajakan dalam rangka penetapan sebagai Wajib Pajak non efektif.
- (4) Wajib Pajak yang telah dinyatakan non efektif tidak wajib menyampaikan Pemberitahuan Pajak dan tidak dikenai administrasi denda.
- (5) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak non efektif menjadi aktif kembali, penetapan sebagai Wajib Pajak non efektif menjadi tidak berlaku dan BPPKAD memberitahukan hal tersebut kepada Wajib Pajak.

#### Pasal 19

- (1) Permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak non efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.



- (2) Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi formulir penetapan Wajib Pajak non efektif tersebut dengan dokumen yang disyaratkan.
- (3) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (4) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPPKAD memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
- (5) Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 20

Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak non efektif dapat dilakukan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b apabila:

- a. terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); dan
- b. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak non efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal BPPKAD melakukan penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak non efektif baik atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, BPPKAD menyampaikan pemberitahuan mengenai Keputusan sebagai Wajib Pajak non efektif tersebut kepada Wajib Pajak.
- (2) Keputusan Wajib Pajak Non Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VIII

PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 8 April 2020

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 8 April 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. NADLIF, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP.19610926 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 NOMOR 10


LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH



Kolom I : 1 s/d 4 berisi kode Kabupaten Gresik

Kolom II : 5 dan 6 berisi kode Wajib Pajak

Kolom III : 8 s/d 13 berisi nomor urut NPWPD

Kolom IV : 14 dan 15 berisi Kode Kecamatan Domisili Subyek Pajak

Kode Kecamatan Berdasarkan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017

Nama Kecamatan	Kode
Di Luar Kabupaten Gresik	00
Dukun	01
Balongpanggung	02
Panceng	03
Benjeng	04
Duduksampeyan	05
Wringinanom	06
Ujungpangkah	07
Kedamean	08
Sidayu	09
Manyar	10
Cerme	11
Bungah	12
Menganti	13
Kebomas	14
Driyorejo	15
Gresik	16
Sangkapura	17
Tambak	18



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI GRESIK  
 NOMOR 9 TAHUN 2020  
 TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH FORMULIR

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 245 Telp. 031-3930729, 3930730 Fax.031-3930728  
 G R E S I K

**FORMULIR PENDAFTARAN NPWPD**

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK BADAN \*:**

1. Nama Badan : .....
2. Tempat Kedudukan : .....
3. Alamat Kantor : .....
4. No.Telpon / HP : .....
5. E-mail : .....

**B. IDENTITAS WAJIB PAJAK PERORANGAN \*:**

- Nama Lengkap : .....
6. Tempat / Tgl Lahir : .....
  7. Nomor KTP : .....
  8. No.Telpon / HP : .....
  9. E-mail : .....

**C. ALAMAT SESUAI KTP (KTP DIREKTUR UNTUK WAJIB PAJAK BADAN) \*\* :**

1. Jalan : .....
2. Blok / Nomor : ..... RT : ..... RW : .....
3. Kelurahan / Desa : .....
4. Kabupaten / Kota : ..... Provinsi : .....

**D. KEGIATAN / USAHA ( OBJEK PAJAK ) :**

1. Nama Usaha : .....
2. Jenis Usaha : .....
3. Alamat Usaha :  
 - Di Jalan : .....
- Desa / Kelurahan : .....
- Kabupaten / Kota : ..... Provinsi : .....

**E. PERNYATAAN :**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas adalah benar dan lengkap.

Keterangan : \*) Pilih sesuai kebutuhan  
 \*\*) Jika lebih dari satu objek pajak dapat ditambah lembar tersedia

Telah diteliti oleh : ..... tanggal .....  
 Petugas Pemohon

NIP. ....




LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK – DAERAH

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK</b> BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 245 Telp. 031-3930729, 3930730 Fax.031-3930728 <b>G R E S I K</b>
<b>NPWP - D :</b>	
<b>N A M A :</b>	
<b>ALAMAT :</b>	

Tampak Depan

<b>PERHATIAN</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melapor ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPPKAD ) Kabupaten Gresik.</li><li>- NPWP-D agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan Daerah.</li><li>- Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, agar melaporkan diri ke BPPKAD Kabupaten Gresik</li></ul>
<b>BERSAMA ANDA GRESIK BISA SEMAKIN LEBIH BAIK</b>

Tampak Belakang



LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH**

Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 245 Telp. 031-3930723, 3930735 Fax. 031-3930728  
**GRESIK**

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

Nomor : ..... / ..... / 437.61/20.....

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (13) dan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Gresik Nomor : ..... Tahun 2019, dengan ini diterangkan bahwa :

1. N a m a : .....
2. Nomor Pokok WP Daerah (NPWP-D) : .....
3. Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : .....
4. Klasifikasi Lapangan Usaha ( KLU ) : .....
5. A l a m a t : .....
6. Kategori : .....
7. Tanggal Mulai Terdaftar : .....
8. Kewajiban Pajak Daerah : .....


1. Pajak Hotel	6. PPJ - PLN
2. Pajak Restoran	7. PPJ - Non PLN
3. Pajak Hiburan	8. Pajak Parkir
4. Pajak Reklame	9. Pajak Minerba /
5. Pajak Air Bawah Tanah	Galian (C)

Telah Terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak .....

Gresik, .....

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH  
KABUPATEN GRESIK  
**KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA**

.....  
NRP. ....



LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

FORMULIR PERUBAHAN DATA NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 245 Telp. 031-3930729, 3930730 Fax.031-3930728

**G R E S I K**

**FORMULIR PERUBAHAN DATA NPWPD**

A. NPWPD : .....

B. IDENTITAS WAJIB PAJAK :

1. Nama Lengkap : .....

2. Alamat Lengkap : .....

C. JENIS PERUBAHAN :

1. Nama Wajib Pajak : .....

- Tempat / Tgl Lahir : .....

- Nomor KTP : .....

- No.Telpon / HP : .....

- E-mail : .....

2. Alamat Wajib Pajak

- Jalan : .....

- Blok / Nomor : ..... RT : ..... RW : .....

- Kelurahan / Desa : .....

- Kabupaten / Kota : ..... Provinsi : .....

3. Nama Usaha : .....

4. Jenis Usaha : .....

5. Alamat Usaha :

- Di Jalan : .....

- Di Jalan : .....

- Kabupaten / Kota : ..... Provinsi : .....

D. PERNYATAAN :

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas adalah benar dan lengkap.

Telah diteliti oleh :

Petugas

....., tanggal

.....

Pemohon

.....  
NIP. ....

.....



LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

BUKTI SURAT PEBERITAHUAN PERUBAHAN



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.245 Telp.031-3930729, 3930730 Fax.031-3930728  
**G R E S I K**

**SURAT PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK**

Nomor : ...../...../437.61/20.....

Sehubungan dengan adanya Permohonan Perubahan NPWPD, dengan ini diberitahukan bahwa Wajib Pajak sudah melakukan perubahan data menjadi :

1. NPWPD : .....
2. Nama : .....
3. Alamat : .....
4. Jenis Usaha : .....
5. Lokasi Usaha : .....
6. Kewajiban Pajak Daerah : .....

Dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal :  
..... Wajib Pajak telah melakukan Perubahan data sesuai  
Surat Permohonan Perubahan yang kami terima nomor :  
....., dan selanjutnya Bukti Surat Pemberitahuan  
Perubahan ini dipergunakan sebagaimana seperlunya

Gresik, .....

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN GRESIK  
**KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA**

.....  
NIP. ....



LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI GRESIK  
 NOMOR 9 TAHUN 2020  
 TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
 Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 245 Telp.031-3930729, 3930730 Fax.031-3930728  
**G R E S I K**

**FORMULIR PENGHAPUSAN NPWPD**

- A. NPWPD YANG DIHAPUS : .....
- B. IDENTITAS WAJIB PAJAK :
1. Nama Lengkap : .....
2. Alamat Lengkap : .....
- C. ALASAN PENGHAPUSAN :
1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

D. PERNYATAAN :  
 Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas adalah benar dan lengkap.

Telah diteliti oleh : ....., tanggal .....

Petugas Pemohon

.....  
 NIP. ....

.....



SURAT PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB POKOK DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 245 Telp. 031-3930729, 3930730 Fax.031-3930728  
**G R E S I K**

**SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN NPWPD**

Nomor : ...../...../437.61/20.....

Setelah mempertimbangkan adanya permohonan penghapusan NPWPD dengan nomor : ..... tanggal : ..... dan / atau Laporan Hasil Pemeriksaan / Laporan Hasil Verifikasi Nomor : ..... tanggal : ....., dengan ini NPWPD atas :

1. Nomor NPWPD : .....
2. Nama : .....
3. Alamat : .....

Dinyatakan dihapus dari administrasi BPPKAD Kabupaten Gresik, terhitung sejak tanggal : .....

Penghapusan ini hanya ditujukan untuk kepentingan administrasi Pajak Daerah semata tanpa menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Gresik, .....

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN GRESIK  
**KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA**

.....  
NIP. ....



LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

SURAT PENOLAKAN PENGHAPUSAN NOMOR POKO WAJIB POKOK DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.245 Telp. 031-3930729, 3930730 Fax.031-3930728  
**G R E S I K**

**SURAT PENOLAKAN PENGHAPUSAN NPWPD**

Nomor : ...../...../437.61/20.....

Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan / Laporan Hasil Verifikasi Nomor :  
..... tanggal : ....., dengan ini dinyatakan  
bahwa permohonan penghapusan NPWPD :

1. Nomor NPWPD : .....
2. Nama : .....
3. Alamat : .....

Ditolak dengan alasan : .....

- a. Wajib Pajak masih memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak
- b. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak, tetapi :
  - 1) Wajib Pajak masih memiliki utang pajak;
  - 2) Wajib Pajak masih memiliki proses administrasi dan/atau proses hukum

Sebagaimana dimaksud dalam pasal ..... Peraturan Bupati Gresik Nomor ..... Tahun ..... tentang NPWPD, namun demikian Status Master File Wajib Pajak akan diubah menjadi Non-Efektif dan permohonan penghapusan dapat diajukan kembali setelah utang pajak / atau proses hukum selesai.

Demikian untuk dimaklumi

Gresik, .....

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN GRESIK  
**KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA**

.....  
NIP. ....



LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

FORMULIR PEMINDAHAN WAJIB PAJAK



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 245 Telp. 031-3930729, 3930730 Fax.031-3930728

**G R E S I K**

**FORMULIR PEMINDAHAN WAJIB PAJAK**

Nomor : ...../...../437.61/20.....

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK :**

10. N P W P D : .....
11. Nama Lengkap : .....
12. Alamat Lengkap : .....
13. Jenis Usaha : .....

**B. MENGAJUKAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE :**

Alamat Wajib Pajak Baru :

- Jalan : .....
- RT / RW : .....
- Kelurahan / Desa : .....
- Kecamatan : .....
- Kabupaten / Kota : .....
- Provinsi : .....

**C. PERNYATAAN :**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas adalah benar dan lengkap.

Telah diteliti oleh :  
Petugas

....., tanggal .....  
Pemohon

.....  
NIP. ....

.....



LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

FORMULIR PEMINDAHAN WAJIB PAJAK



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 245 Telp. 031-3930729, 3930730 Fax.031-3930728  
**G R E S I K**

**SURAT PINDAH WAJIB PAJAK**

Nomor : ...../...../437.61/20.....

Sehubungan dengan perpindahan Alamat Tempat Tnggal atau Tempat  
Kedudukan Wajib Pajak :

1. N P W P D : .....
2. Nama : .....
3. Jenis Usaha : .....
4. Alamat : .....
5. Kewajiban Paja Daerah : .....

Ke Alamat Baru :

Jalan : .....

RT / RW : .....

Kelurahan / Desa : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten / Kota : .....

Provinsi : .....

Dengan ini diterangkan bahwa terhitung mulai tanggal  
:.....Wajib pajak diatas dipindahkan tempat terdaftar ke  
Kabupaten/Kota.....

Gresik, .....

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN GRESIK  
**KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA**

.....  
NIP. ....



LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

PENCABUTAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 245 Telp. 031-3930729, 3930730 Fax.031-3930728  
**G R E S I K**

**PENCABUTAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

Nomor : ...../...../437.61/.....

Setelah mempertimbangkan adanya Bukti Laporan Hasil Pemeriksaan / Laporan Hasil Verifikasi Nomor : ..... tanggal : .....  
....., dengan ini NPWPD atas :

1. N a m a : .....
2. Nomor Pokok WP Daerah (NPWP-D) : .....
3. Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : .....
4. Klasifikasi Lapangan Usaha ( KLU ) : .....
5. A l a m a t : .....
6. Kategori : .....
7. Tanggal Mulai Terdaftar : .....
8. Kewajiban Pajak Daerah : .....

1. Pajak Hotel	6. PPJ - PLN
2. Pajak Restoran	7. PPJ - Non PLN
3. Pajak Hiburan	8. Pajak Parkir
4. Pajak Reklame	9. Pajak Minerba /
5. Pajak Air Bawah Tanah	Galian (C)

Dinyatakan di cabut atas Surat Keterangan Terdaftar di BPPKAD Kabupaten Gresik, terhitung sejak tanggal :.....

Pencabutan ini hanya ditujukan untuk kepentingan administrasi Pajak Daerah semata tanpa menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Gresik, .....

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH  
KABUPATEN GRESIK  
**KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA**

.....  
NIP. ....



LAMPIRAN XIII  
PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

FORMULIR PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK NON-EFEKTIF



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 245 Telp. 031-3930729, 3930730 Fax.031-3930728  
G R E S I K

**FORMULIR PERMOHONAN PENETAPAN WP NON-EFEKTIF**

Nomor : ...../...../437.61/20.....

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK :**

1. NPWPD : .....
2. Nama Lengkap : .....
3. Alamat Lengkap : .....
4. Jenis Usaha : .....

**B. ALASAN PERUBAHAN PERMOHONAN NON-EFEKTIF :**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

**C. PERNYATAAN :**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas adalah benar dan lengkap.

Telah diteliti oleh :  
Petugas

....., tanggal .....  
Pemohon

.....  
NIP. ....

.....



LAMPIRAN XIV  
PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN WAJIB PAJAK NON-EFEKTIF



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

L. DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 245 Telp. 031-3930729, 3930730 Fax.031-3930728  
G R E S I K

**SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN WP NON-EFEKTIF**

Nomor : ...../...../437.61/20.....

Setelah pmempertimbangkan adanya permohonan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dengan nomor surat : ..... tanggal : ..... dan / atau Laporan Hasil Pemeriksaan / Laporan Hasil Verifikasi Nomor : ..... tanggal : ....., dengan ini NPWPD atas :

1. NPWPD : .....
2. Nama : .....
3. Alamat : .....
4. Jenis Usaha : .....
5. Lokasi Usaha : .....
6. Kewajiban Pajak Daerah : .....

Dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal : .....Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif.

Gresik, .....

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN GRESIK  
**KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA**

.....  
NIP. ....

